



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 78 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
 16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
13. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
14. Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
15. Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
16. Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
19. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
20. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.
21. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat

- dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 28. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak kepada orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
 - b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (5) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/ atau memanfaatkan air tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air tanah;
 - b. Lokasi sumber air tanah;
 - c. Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - d. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air tanah;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 5

Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

Atas usaha pengambilan Air Tanah, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan Sistem Official Assesment.

BAB V
NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 7

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung berdasarkan perkalian volume dengan Harga Dasar Air.
- (2) Nilai Perolehan Air bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air.
- (3) Volume Air ditentukan berdasarkan :

- a. Meter Air atau;
 - b. Perhitungan :
 - Kapasitas Mesin Pompa.
 - Waktu Pengambilan dalam 1 bulan.
- (4) Harga Dasar Air untuk menghitung Pajak Air Tanah terdapat dalam **Lampiran I** Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
 - 1. Fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
 - 2. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran/ omzet usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/ omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (4) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (6) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan penerimaan pajak daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memasang perangkat elektronik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Tata cara pembukuan, penggunaan bill/ bon penjualan/ tanda terima/ invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 14

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
 - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/ bill penjualan ataupun sistem pembukuan;
 - d. Memberikan keterangan secara benar, lengkap dan jelas;
 - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan guna menunjang kelancaran.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi wajib pajak.
- (6) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 19

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Walikota ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 November 2011

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,
TTD

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

TTD

Drs. H. MUHAMMAD WARDAN, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610102 198503 1 005

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 78 Tahun 2011
TANGGAL : 15 November 2011**

HARGA DASAR AIR TANAH

No.	PEMAKAIAN AIR (Volume)	HARGA DASAR AIR (Rp./m ³)			
		Non Niaga	Niaga	Industri Non Migas	Industri Migas
1.	0 m ³ s/d 50 m ³	1.000	1.200	1.400	125/ m ³
2.	51 m ³ s/d 500 m ³	1.100	1.400	1.600	
3.	501 m ³ s/d 1.000 m ³	1.200	1.600	1.800	
4.	1.001 m ³ s/d 1.500 m ³	1.300	1.800	2.000	
5.	1.501 m ³ s/d 2.000 m ³	1.400	2.000	2.200	
6.	2.001 m ³ s/d 2.500 m ³	1.500	2.200	2.400	
7.	2.501 m ³ s/d 3.000 m ³	1.600	2.400	2.600	
8.	3.001 m ³ s/d 3.500 m ³	1.700	2.600	2.800	
9.	3.501 m ³ s/d 4.000 m ³	1.800	2.800	3.000	
10.	4.001 m ³ s/d 4.500 m ³	1.900	3.000	3.200	
11.	4.501 m ³ s/d 5.000 m ³	2.000	3.200	3.400	
12.	5.001 m ³ s/d 5.500 m ³	2.100	3.400	3.600	
13.	6.001 m ³ s/d 6.500 m ³	2.200	3.600	3.800	
14.	6.501 m ³ s/d 7.000 m ³	2.300	3.800	4.000	
15.	7.001 m ³ s/d 7.500 m ³	2.400	4.000	4.200	
16.	> 7.500 m ³	2.500	4.200	4.400	

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 November 2011

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

TTD

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
TTD

Drs. H. MUHAMMAD WARDAN, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610102 198503 1 005
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR